



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STAF AHLI BUPATI BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Nomenklatur, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Banjarnegara, perlu mengatur Uraian Tugas Jabatan Staf Ahli Bupati Banjarnegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Staf Ahli Bupati Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
9. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Nomenklatur, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STAF AHLI BUPATI BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Banjarnegara.

BAB II
URAIAN TUGAS JABATAN

Pasal 2

Uraian tugas jabatan Staf Ahli Bupati Banjarnegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ketentuan mengenai rincian tugas jabatan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-5-2021

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap Ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-5-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021 NOMOR 23

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH
Pembina
NIP. 19740223 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
URAIAN TUGAS JABATAN STAF AHLI
BUPATI BANJARNEGARA

URAIAN TUGAS JABATAN
STAF AHLI BUPATI BANJARNEGARA

1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
 - a. merumuskan program kerja Staf Ahli Bidang Pemerintahan, hukum dan politik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis bidang pemerintahan, hukum dan politik;
 - c. merumuskan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis bidang pemerintahan, hukum dan politik;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan telaahan dan rekomendasi terhadap terhadap isu strategis bidang pemerintahan, hukum dan politik sebagai wujud pertanggungjawaban;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
 - a. merumuskan program kerja Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
 - c. merumuskan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas telaahan bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
 - a. merumuskan program kerja Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
 - c. merumuskan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan

- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas telaahan bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagai wujud pertanggungjawaban;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap Ttd,

BUDHI SARWONO